

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Sosial Kota Palembang

Nama Layanan : Izin Pengangkatan anak WNI

No	Komponen Unsur Pelayanan	Uraian
1	Persyaratan	1. Mengajukan permohonan pembuatan Izin pengangkatan anak 2. Membuat surat pernyataan kesanggupan mengangkat Anak 3. Membuat surat serah terima anak dari orang tua/walidanak 4. Mengisi blangko/form yang disediakan 5. Melampirkan: - Fotokopi KTP dan KK calon orang tua angkat - Fotokopi Surat Nikah/Kawin - Fotokopi slip gaji/keterangan penghasilan - Fotokopi surat kenal lahir anak dari Rumah Sakit/Bidan 6. <i>Assesment</i> Oleh Petugas Dinas Sosial
2	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Formulir Izin Pengangkatan Anak 2. Permohonan/usul masyarakat menyampaikan izin pengangkatan anak 3. Sub bagian umum : penerimaan berkas usulan dari Masyarakat 4. Kepala Dinas : Disposisi 5. Bidang Rehsos ; Disposisi 6. Petugas Rehsos: meneliti kelengkapan berkas usulan dan mempersiapkan administrasi 7. Kunjungan Rumah : petugas kunjungan ke rumah calon Orang Tua angkat untuk meneliti kelayakan adopsi dan pembuatan laporan sosial 8. Kunjungan Rumah ke Orangtua Kandung dan Pembuatan Laporan Sosial 8. Kunjungan Rumah ke Calon Orangtua Angkat dan Pembuatan Laporan Sosial 9. Surat Rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

		10. Kepala Bidang Rehsos : memeriksa dan memaraf surat Rekomendasi 12. Kepala Dinas penandatanganan surat Rekomendasi 13. Pengiriman surat Rekomendasi dan Laporan Sosial
3	Jangka Waktu Pelayanan	Enam Bulan Setelah Berkas Lengkap
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan/apresiasi	1. Aplikasi SPAN Lapor 2. Layanan Call Center Dinas Sosial Kota Palembang Via WA (085175415955) 3. Petugas Pengelola Pengaduan

Kepala Dinas Sosial
Kota Palembang,



H. Agus Riza, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197508211994121002

Standar Pelayanan Proses Pelaksana (*Manufacturing*)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Sosial Kota Palembang

Nama Layanan : Izin pengangkatan anak antar WNI

No	Komponen Unsur Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara Penunjukan Wali 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi)
2	Sarana dan Prasarana, dan/ Atau Fasilitas	1. Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan antara lain Meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi dan jaringan internet 2. Sarana prasarana bagi pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu, toilet umum, halaman parkir dll 3. Sarana Prasarana khusus bagi pengguna layanan penyandang cacat fisik, lansia dan Ibu hamil seperti penyediaan jalur khusus, kursi roda dll
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi seperti pengetahuan Mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, dan Menguasai teknologi Informasi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat 4. Mampu mendokumentasi, mengadministrasikan, menyusun, mengadakan bahan dan data laporan kegiatan serta menyimpan data ke dalam computer dengan cara disposisi atau secara lisan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing 5. Telah mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilaksanakan secara transparan dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan <i>Nepotisme</i>)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Dinas Sosial
Kota Palembang,



H. Agus Rizal, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197508211994121002